

Dampak korupsi dan politik uang terhadap kualitas demokrasi dan kesejahteraan ekonomi bangsa

Nisa Nuril Aini

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: yinahimam@gmail.com

Kata Kunci:

Demokrasi, korupsi, politik uang, kesejahteraan ekonomi, kedaulatan rakyat.

Keywords:

Democracy, corruption, money politics, economic welfare, popular sovereignty.

ABSTRAK

Sejak era reformasi, Indonesia berkomitmen mewujudkan kedaulatan rakyat melalui sistem demokrasi yang transparan. Namun, konsolidasi demokrasi saat ini menghadapi tantangan serius akibat maraknya praktik korupsi dan politik uang yang bersifat sistemik. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak kerusakan integritas politik terhadap kualitas demokrasi serta kesejahteraan ekonomi nasional dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik uang telah mereduksi hakikat demokrasi menjadi sekadar prosedural dan menciptakan dominasi elite yang mengikis kepercayaan publik. Secara ekonomi, korupsi memicu inefisiensi alokasi sumber daya negara dan menghambat arus investasi asing (Foreign Direct Investment) karena tingginya risiko biaya hukum. Sebagai solusi,

diperlukan reformasi struktural melalui penguatan independensi lembaga penyelenggara pemilu, transparansi pendanaan partai, serta internalisasi prinsip demokrasi ekonomi sesuai mandat Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Upaya kolaboratif antara penguatan kapasitas sipil dan adaptasi teknologi menjadi kunci utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas demi kesejahteraan rakyat yang inklusif.

ABSTRACT

Since the reform era, Indonesia has been committed to realizing popular sovereignty through a transparent democratic system. However, democratic consolidation currently faces serious challenges due to the prevalence of systemic corruption and money politics. This study aims to analyze the impact of damaged political integrity on the quality of democracy and national economic welfare using a literature study method. The results indicate that money politics has reduced the essence of democracy to a mere procedural formality and created elite dominance that erodes public trust. Economically, corruption triggers inefficiency in state resource allocation and hampers Foreign Direct Investment (FDI) due to the high risk of unexpected costs. As a solution, structural reforms are required by strengthening the independence of election management bodies, party funding transparency, and the internalization of economic democracy principles as mandated by Article 33, paragraph (4) of the 1945 Constitution. Collaborative efforts between strengthening civil capacity and technological adaptation are essential to realizing high-integrity governance for inclusive public welfare.

Pendahuluan

Sistem demokrasi di Indonesia telah menegaskan kedaulatan rakyat sebagai prinsip utama, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan masyarakat sejak dimulainya era reformasi tahun 1998. Meskipun kedaulatan tersebut secara konsep



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

menjadi landasan tertinggi dalam pemerintahan, penerapannya dalam realitas sosial-politik yang kompleks sering kali menghadapi berbagai hambatan, terutama karena kuatnya pengaruh kepentingan elite. Ketidaksesuaian antara cita-cita konstitusional dengan praktik di lapangan ini menjadi tantangan serius bagi Indonesia dalam mewujudkan sistem demokrasi yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat secara utuh (Noor et al., 2023).

Pelaksanaan prinsip demokrasi di Indonesia hingga kini dinilai belum sepenuhnya berjalan optimal, ditandai dengan maraknya berbagai bentuk kecurangan dalam proses pemilihan umum, baik di tingkat nasional maupun daerah. Berbagai fenomena negatif, seperti manipulasi data pemilih dan praktik politik uang, tidak lagi sekadar dianggap pelanggaran biasa, melainkan telah berkembang menjadi kejahatan demokrasi yang merusak integritas politik nasional. Selama praktik-praktik tersebut masih terjadi dalam setiap proses demokrasi, maka sistem pemilihan pemimpin di Indonesia akan sulit memenuhi harapan masyarakat untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas (Dedi, 2021).

Upaya konsolidasi demokrasi yang berkualitas di Indonesia memerlukan perhatian serius terhadap berbagai hambatan struktural, khususnya dominasi elite politik dan praktik oligarki yang dapat menghambat partisipasi publik secara luas. Melemahnya lembaga demokrasi serta minimnya transparansi dalam proses rekrutmen politik menyebabkan kedaulatan rakyat cenderung bersifat formalitas tanpa memberikan dampak nyata terhadap kebijakan negara. Oleh karena itu, diperlukan reformasi menyeluruh melalui penguatan peran masyarakat sipil serta pembenahan sistem partai politik agar demokrasi dapat berjalan secara berkelanjutan dan mampu mendukung tercapainya kesejahteraan ekonomi nasional (Hidayat, 2025).

Pembahasan

Realitas pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini menunjukkan kesenjangan antara cita-cita luhur kedaulatan rakyat dengan fakta di lapangan yang sering kali diwarnai oleh manipulasi. Berbagai agenda politik, mulai dari pemilihan presiden hingga kepala daerah, kerap ternoda oleh beragam kecurangan sistemis seperti ketidakakuratan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan pelanggaran teknis lainnya yang mencederai integritas pemilu,. Fenomena negatif ini tidak lagi sekadar dianggap sebagai kekeliruan administratif, melainkan telah masuk dalam kategori kejahatan demokrasi yang secara signifikan menurunkan derajat kepercayaan publik terhadap sistem pemilihan dalam menentukan pemimpin nasional (Dedi, 2021).

Secara struktural, perjalanan demokratisasi di Indonesia terhambat oleh kuatnya cengkeraman elite politik dan praktik oligarki yang membatasi keterlibatan publik secara substantif. Pelembagaan dinasti politik menjadi bukti nyata adanya pemusatan kekuasaan pada kelompok atau keluarga tertentu, di mana data menunjukkan bahwa lebih dari 30% kandidat kepala daerah memiliki koneksi langsung dengan pejabat atau tokoh politik sebelumnya. Akibatnya, partai politik sering kali bertransformasi menjadi sekadar alat mobilisasi elektoral dengan proses rekrutmen yang tertutup, sehingga

prinsip meritokrasi sering kali tergeser oleh loyalitas pribadi dan kekuatan finansial kelompok elite tersebut (Hidayat, 2025).

Kerusakan pada pilar-pilar demokrasi ini pada akhirnya memberikan dampak destruktif yang merambah hingga ke sektor kesejahteraan ekonomi nasional. Praktik korupsi yang masif mengakibatkan inefisiensi alokasi sumber daya negara dan secara langsung menghambat pertumbuhan ekonomi yang seharusnya ditujukan untuk kemakmuran rakyat luas. Selain itu, buruknya iklim integritas politik menciptakan sentimen negatif bagi para pemodal, sehingga arus investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) cenderung menjauhi Indonesia dan beralih ke negara-negara yang memiliki tingkat transparansi serta kepastian hukum yang lebih tinggi demi keamanan modal mereka (Noor et al., 2023).

Di samping itu, terciptanya demokrasi yang kuat memiliki kaitan yang erat dengan usaha mempertahankan kedaulatan serta keberlangsungan negara. Ditinjau dari sudut pandang geopolitik dan identitas nasional, pelaksanaan demokrasi yang berlangsung secara jujur, adil, dan terbebas dari korupsi maupun politik uang berperan penting dalam menjaga persatuan bangsa serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Apabila berbagai bentuk manipulasi politik terus berlangsung, maka stabilitas nasional dapat terancam karena menurunnya keyakinan masyarakat terhadap legitimasi kekuasaan. Oleh karena itu, integritas dalam kehidupan politik perlu diperkuat melalui penanaman nilai-nilai kebangsaan, penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi proses demokrasi. Dengan demikian, demokrasi yang berintegritas tidak hanya meningkatkan kualitas politik nasional, tetapi juga mendukung keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara luas (Faslah, 2024).

Implementasi Prinsip Demokrasi dan Fenomena Kejahatan Pemilu

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah melalui berbagai fase perubahan, mulai dari sistem parlementer hingga memasuki era reformasi, di mana partai politik ditempatkan sebagai pilar utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Keberagaman masyarakat Indonesia turut mendorong terbentuknya sistem multipartai yang secara ideal berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh posisi kepemimpinan melalui pemilihan umum yang jujur dan adil. Namun demikian, dalam praktiknya, partai politik kerap terjebak dalam persaingan kekuasaan yang bersifat pragmatis, sehingga fungsinya sebagai jembatan antara aspirasi masyarakat dan pemerintah belum berjalan secara maksimal sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis (Purnamawati, 2020).

Keberlangsungan demokrasi di Indonesia akan kehilangan maknanya apabila dijalankan tanpa adanya kekuatan penyeimbang berupa oposisi yang mampu melakukan pengawasan secara efektif terhadap jalannya pemerintahan. Tanpa oposisi yang kuat dan konsisten, kekuasaan berpotensi mengarah pada praktik oligarki dan elitisme yang memanfaatkan sistem demokrasi demi kepentingan kelompok tertentu. Oleh sebab itu, penguatan fungsi checks and balances menjadi hal yang sangat penting untuk mencegah terbentuknya pemerintahan yang otoriter serta memastikan bahwa

setiap kebijakan tetap berpihak pada kepentingan publik dan mencerminkan kedaulatan rakyat secara nyata (Tarigan, 2024).

Di era perkembangan teknologi dan globalisasi saat ini, demokrasi di Indonesia juga menghadapi tantangan baru berupa meningkatnya polarisasi politik serta meluasnya penyebaran informasi yang tidak benar di ruang digital. Gejala populisme kerap dimanfaatkan untuk membangun dukungan massa melalui eksploitasi sentimen tertentu, yang berpotensi mengancam prinsip inklusivitas dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem demokrasi multipartai. Oleh karena itu, selain memperkuat institusi politik, peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat yang kritis serta perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara menjadi faktor penting dalam menghadapi ancaman digital yang dapat merusak integritas proses demokrasi, khususnya dalam pemilihan umum (Akbar et al., 2023).

Tantangan Struktural: Institusionalisasi Oligarki dan Dinasti Politik

Tantangan struktural dalam demokrasi Indonesia tampak dari kuatnya dominasi oligarki yang kerap melahirkan kebijakan yang membatasi hak ekonomi masyarakat, sebagaimana terlihat pada pelarangan platform ekonomi digital tertentu. Ditinjau dari perspektif demokrasi ekonomi, intervensi negara yang bersifat otoritatif hingga menghambat inovasi usaha masyarakat dinilai bertentangan dengan amanat Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang seharusnya mendorong keseimbangan antara kemajuan dan adaptasi teknologi. Ketika kekuasaan politik terpusat pada kelompok elite, kebijakan yang dihasilkan cenderung mengabaikan prinsip keadilan akses bagi masyarakat luas, sehingga makna demokrasi menyempit menjadi sekadar instrumen perlindungan kepentingan ekonomi kelompok dominan (Supriyadi, 2024).

Penguatan kekuasaan oleh elite juga sering memanfaatkan berbagai corak pemikiran politik, termasuk wacana hubungan antara agama dan negara, untuk memperkokoh legitimasi struktural mereka. Dalam perkembangan demokrasi di Indonesia, dikenal klasifikasi seperti Negara Demokrasi Agama (NDA) yang berupaya menempatkan nilai-nilai religius sebagai dasar etika tanpa harus menjadi negara teokratis. Namun dalam praktiknya, nilai-nilai tersebut rentan dimanfaatkan oleh aktor oligarki melalui politik identitas berbasis agama untuk mempertahankan kekuasaan dan dinasti politik mereka, sehingga menimbulkan kesenjangan antara praktik pemerintahan dengan cita-cita moral kedaulatan rakyat yang sesungguhnya (Sumbulah, 2012).

Keterkaitan antara kekuatan finansial oligarki dan pengaruh politik dinasti pada akhirnya menciptakan hambatan sistemik dalam mewujudkan transformasi ekonomi digital yang inklusif bagi seluruh pelaku usaha. Negara yang dalam prinsip demokrasi ekonomi seharusnya berperan sebagai fasilitator untuk menjamin akses ekonomi yang adil, justru sering terjebak pada kebijakan yang bersifat intervensif terhadap inovasi masyarakat akibat tekanan kelompok elite. Apabila proses pengambilan keputusan tetap dikuasai oleh mekanisme tertutup yang dikendalikan keluarga atau klan politik tertentu, maka upaya reformasi hukum untuk melindungi UMKM serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasional akan terus terhambat oleh kepentingan eksklusif para elite (Supriyadi, 2024).

Konsekuensi Sosio-Ekonomi: Korupsi, Kesejahteraan, dan Keadilan Digital

Konsekuensi korupsi terhadap stabilitas dan kesejahteraan ekonomi terlihat dari perannya sebagai hambatan sistemik yang merusak fondasi perekonomian nasional Indonesia. Praktik ini menimbulkan inefisiensi yang besar dalam pengelolaan anggaran pembangunan, sehingga target pertumbuhan ekonomi yang telah direncanakan sering kali tidak tercapai secara optimal. Di samping itu, tingginya tingkat korupsi memunculkan persepsi negatif di kalangan investor, terutama investor asing yang cenderung memilih negara dengan tingkat transparansi hukum yang lebih baik melalui skema Foreign Direct Investment (FDI), guna menghindari risiko biaya tambahan akibat praktik suap dan gratifikasi. Dalam jangka panjang, korupsi yang mengakar juga berpotensi merusak mentalitas generasi muda, karena nilai kejujuran semakin tergerus oleh perilaku yang menyimpang, sehingga dapat mengancam masa depan bangsa (Noor et al., 2023).

Tantangan kesenjangan digital dalam konsolidasi demokrasi semakin terasa di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, di mana upaya mewujudkan keadilan bagi seluruh warga negara masih terhambat oleh adanya digital divide yang cukup signifikan. Walaupun konsep e-demokrasi membuka peluang partisipasi publik yang lebih luas, realitas menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia belum memperoleh akses yang memadai terhadap infrastruktur digital akibat faktor ekonomi, tingkat pendidikan, dan keterbatasan kemampuan akses. Kondisi ini berpotensi menimbulkan fragmentasi sosial, karena kelompok masyarakat dengan akses terbatas lebih rentan terhadap manipulasi informasi dan penyebaran disinformasi yang dapat memperkuat polarisasi. Oleh karena itu, pemerataan akses teknologi serta peningkatan literasi digital menjadi langkah penting agar kedaulatan rakyat dapat terwujud secara nyata, tidak hanya bersifat formal di era digital (Slamet et al., 2009).

Keadilan digital dalam konteks demokrasi ekonomi menuntut peran aktif negara sebagai fasilitator yang menjamin akses ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan teknologi, sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menekankan keseimbangan dalam kemajuan ekonomi nasional. Namun, kebijakan pemerintah yang bersifat terlalu otoritatif, seperti pelarangan platform social commerce, dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi karena membatasi ruang inovasi bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) di era digital. Seharusnya, intervensi negara difokuskan pada penyusunan regulasi yang adil, proporsional, dan inklusif, sehingga seluruh pelaku usaha memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang dan bersaing di tingkat global. Dengan menjadikan teknologi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat, transformasi ekonomi digital dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan tanpa menghambat perkembangan inovasi (Supriyadi, 2024).

Kesimpulan dan Saran

Sejak bergulirnya era reformasi pada tahun 1998, Indonesia telah memantapkan diri sebagai negara yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat melalui transformasi sistem politik yang signifikan. Perjalanan demokrasi ini telah melewati berbagai fase sejarah, mulai dari sistem parlementer yang fluktuatif hingga demokrasi Pancasila, yang

mencerminkan upaya berkelanjutan untuk mewujudkan pemerintahan yang berasal dari, oleh, dan untuk rakyat. Meskipun telah tercapai kemajuan besar dalam penyelenggaraan pemilu multipartai dan perlindungan kebebasan sipil, hakikat demokrasi di Indonesia saat ini masih berada dalam proses konsolidasi yang dinamis untuk mencapai kematangan sistem yang benar-benar substantif.

Tantangan utama yang menghambat kualitas demokrasi saat ini adalah maraknya praktik oligarki dan dinasti politik yang cenderung memusatkan kekuasaan pada kelompok elit tertentu melalui mekanisme rekrutmen yang tertutup. Masalah sistemik seperti korupsi yang tinggi dan politik uang dalam pemilihan umum tidak hanya mencederai integritas institusi demokratis, tetapi juga secara nyata menurunkan kepercayaan publik terhadap proses politik dan stabilitas ekonomi nasional. Pelemahan terhadap lembaga-lembaga kunci seperti KPU dan Mahkamah Konstitusi melalui intervensi eksternal atau manipulasi regulasi semakin memperburuk preseden bagi citra demokrasi di mata rakyat.

Di era digital, demokrasi Indonesia menghadapi tantangan kultural baru berupa polarisasi identitas yang tajam serta penyebaran disinformasi atau hoaks yang masif di media sosial. Penggunaan *bot* dan *buzzer* politik sering kali memperdalam fragmentasi sosial dan memanipulasi opini publik, sehingga mengancam prinsip dialog dan toleransi yang menjadi fondasi masyarakat demokratis. Selain itu, hambatan non-teknis seperti kesenjangan digital dan budaya birokrasi yang masih tertutup menjadi kendala besar bagi efektivitas implementasi e-demokrasi dalam melibatkan partisipasi masyarakat secara luas.

Untuk memperkuat masa depan demokrasi, diperlukan langkah kolaboratif melalui penguatan kapasitas sipil, restrukturisasi partai politik, dan regulasi ruang digital yang responsif terhadap perubahan zaman. Dari perspektif demokrasi ekonomi, negara harus hadir sebagai fasilitator yang menjamin hak akses ekonomi rakyat berdasarkan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, guna menciptakan keseimbangan kemajuan bagi pelaku usaha kecil di tengah disrupsi teknologi. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila secara substansial serta memperbaiki transparansi pemerintahan, cita-cita untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang adil dan makmur dapat tercapai secara berkelanjutan.

Pemerintah perlu melakukan reformasi regulasi pendanaan politik dengan mewajibkan partai politik mengungkapkan seluruh sumber dana secara transparan guna membatasi pengaruh oligarki dalam kebijakan negara. Partai politik disarankan untuk segera membangun mekanisme seleksi calon pemimpin yang berbasis pada meritokrasi, termasuk melalui pelaksanaan uji kompetensi serta melibatkan pengawasan independen dari lembaga antikorupsi. Restrukturisasi internal partai harus diarahkan agar lebih inklusif dan terbuka dalam proses rekrutmen kader, sehingga jabatan publik tidak lagi didominasi oleh figur yang hanya mengandalkan kekuatan finansial atau jaringan dinasti politik semata.

Penguatan independensi lembaga demokrasi seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia harus menjadi prioritas melalui perbaikan mekanisme seleksi

komisioner yang lebih transparan dan mengadopsi standar internasional, termasuk melalui uji publik. Dalam setiap penyusunan peraturan terkait sistem pemilu, partisipasi aktif dari masyarakat sipil, akademisi, dan media perlu diakomodasi melalui forum konsultasi publik agar akuntabilitas tetap terjaga. Selain itu, diperlukan pula kebijakan yang responsif di ruang digital, seperti pembentukan lembaga pengawas independen untuk mendeteksi dan menanggulangi penyebaran disinformasi secara cepat demi menjaga kualitas demokrasi di era digital.

Peningkatan kapasitas masyarakat sipil juga menjadi hal penting melalui program pendidikan politik berbasis komunitas yang bertujuan menumbuhkan kesadaran akan hak-hak demokratis dan pentingnya partisipasi yang bermakna. Nilai toleransi, budaya dialog, serta prinsip kedaulatan rakyat perlu diintegrasikan secara mendalam dalam sistem pendidikan, baik formal maupun nonformal, guna membentuk generasi yang memiliki kedewasaan dalam berpolitik. Di samping itu, penguatan literasi media digital harus dilakukan secara luas agar masyarakat mampu memilah dan memverifikasi informasi dengan baik, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh manipulasi opini maupun narasi polarisasi yang dapat merusak persatuan sosial.

Daftar Pustaka

- Akbar, A., Sihabudin, M. Y., Firdaus, R. E., & Pahreji, R. (2023). Perkembangan Demokrasi di Indonesia. *Advances In Social Humanities Research*, 1(5), 627–635.
- Dedi, A. (2021). Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi Di Indonesia. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 1–9.
- Faslah, R. (2024). Identitas Nasional, geostrategi, dan geopolitik: Membangun keberlanjutan dan kedaulatan. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. <http://repository.uin-malang.ac.id/20872/>
- Hidayat, S. (2025). Demokrasi di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 3(1), 1–8.
- Noor, E. S. P., Hasan, A., & Umar, M. (2023). Demokrasi di Indonesia Mewujudkan Kedaulatan Rakyat. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(4), 679–693.
- Purnamawati, E. (2020). Perjalanan demokrasi di Indonesia. *Solusi*, 18(2), 251–264.
- Slamet, S., Hamdan, A. R. B., & Deraman, A. (2009). E-demokrasi di Indonesia, antara peluang dan hambatan pendekatan fenomenologis. <https://repository.uin-malang.ac.id/10741/>
- Sumbulah, U. (2012). Kontroversi dan tipologi pemikiran politik Islam Ali Abdur Raziq dan pengaruhnya bagi wajah demokrasi di Indonesia. *Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang*, 27–35. <https://repository.uin-malang.ac.id/713/>
- Supriyadi, A. P. (2024). Dekonstruksi Hukum Social Commerce Indonesia: Perspektif Demokrasi Ekonomi Di Era Digitalisasi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. <https://repository.uin-malang.ac.id/21048/>
- Tarigan, R. S. (2024). Reformasi hukum tata negara: Menuju keadilan dan keseimbangan. *Ruang Berkarya*.